



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah.
- UNTUK :
- KESATU : Melaksanakan penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun sesuai dengan kewenangan masing-masing, meliputi:
a. Pendidikan PAUD (1 tahun), SD (6 tahun), SMP (3 tahun), dan SMA/SMK/MA (3 tahun); dan
b. Menjamin akses pendidikan seluruh anak usia 4–18 tahun, termasuk penyandang disabilitas dan anak dalam kondisi darurat pendidikan.
- KEDUA : Melaksanakan seluruh komitmen dalam Deklarasi Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk:
a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Modal Manusia (IMM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS);
b. Menjamin pendidikan gratis bagi seluruh anak usia sekolah di satuan pendidikan negeri dan swasta;
c. Penghapusan pungutan liar di sekolah;
d. Penyediaan perlengkapan sekolah bagi anak tidak mampu; dan
e. Penguatan pendidikan inklusif dan kesetaraan melalui PKBM/SKB.
- KETIGA : Menyusun dan menyesuaikan **dokumen kebijakan daerah** (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Daerah/Kepala Daerah) yang mendukung implementasi Wajib Belajar 13 Tahun.
- KEEMPAT : Membentuk Tim Penggerak Wajib Belajar 13 Tahun di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dengan tugas:
a. Advokasi keluarga dan pendataan anak tidak sekolah;
b. Kampanye pentingnya pendidikan menengah; dan
c. Pelibatan masyarakat, tokoh adat/agama, dan dunia usaha.

- KELIMA : Melakukan **pelaporan berkala** pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun kepada Gubernur Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pendidikan Provinsi, secara triwulan, semester, tahunan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM : Pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Instruksi Gubernur ini **dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota** sesuai kewenangan masing-masing, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 10 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah.
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah.